

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUAPAH
DUPLIKAT KUNCI TANPA HAK KHIYAR**

**(Studi Pada Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Islam dan Syari'ah

Oleh :

**DIANA NOPITA SARI
NPM. 1621030044**

Program Studi: Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUAPAH
DUPLIKAT KUNCI TANPA HAK *KHIYAR***

**(Studi Pada Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Islam dan Syari'ah



Pembimbing I: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II: Badruzzaman, S.Ag.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020**

ABSTRAK

Upah mengupah adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh agama. Bentuk upah mengupah sendiri beragam salah satunya adalah upah mengupah duplikat kunci. Salah satunya adalah duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, dimana praktik upah mengupah duplikat kunci itu sendiri dilakukan dengan cara penduplikat memberikan contoh kunci atau induk kunci yang ingin diduplikatkan, dengan kesepakatan upahnya ditentukan dari tingkat kesulitan dan cara pengerjaan tanpa menjelaskan ada atau tidaknya garansi (*khiyar*), akan tetapi tidak semua hasil duplikat kunci bisa digunakan, apabila hasil duplikat kunci tidak bisa digunakan maka penduplikat kunci melakukan kompleks ke pemilik duplikat kunci Fadilah dan meminta ganti duplikat kunci yang bisa digunakan atau meminta kembali upah duplikat kunci yang telah diberikan. Dalam Islam sendiri praktik tersebut dikenal dengan hak *Khiyar* dimana hak *khiyar* itu sendiri adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad atau perjanjian. Permasalahannya adalah bagaimana praktik pengupahan duplikat kunci tanpa hak *khiyar* pada duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah mengupah duplikat kunci tanpa hak *khiyar* pada duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan hukum islam tentang upah mengupah duplikat kunci tanpa hak *khiyar*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deduktif sumber data yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah penduplikat kunci yang kuncinya tidak bisa digunakan dan pemilik duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, serta dikembangkan oleh pemikiran kreatif penulis. Berdasarkan hasil penelitian apabila terdapat hasil duplikat kunci yang tidak bisa digunakan maka pemilik duplikat kunci tidak menghendaki adanya penggantian dengan alasan pemilik duplikat kunci akan dirugikan apabila duplikat kunci tersebut diganti, duplikat kunci akan diganti dengan yang baru apabila penduplikat kunci membayar kembali upah seperti perjanjian awal, akan tetapi di sisi lain penduplikat kunci dirugikan dan tidak mendapatkan manfaat dari upah apabila duplikat kuncinya tidak diganti, maka dalam transaksi ini penduplikat kunci mempunyai hak *khiyar*, atas adanya kecacatan duplikat kunci yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak, yang mana ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya penggantian, karena *khiyar aib* harus diberikan walaupun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Maka praktik upah mengupah duplikat kunci di duplikat kunci Fadilah ini sah karena *khiyar* bukan merupakan syarat sahnya upah mengupah. *Khiyar* merupakan pilihan yang dapat menjadi alternatif bagi kedua belah pihak yang melakukan akad agar terciptanya suatu kemaslahatan dan tidak ada yang dirugikan di kemudian hari atas transaksi tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Nopita Sari
NPM : 1621030044
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Menguapah Duplikat Kunci Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Di Duplikat Kunci Fadilah Kel. Sukaramo Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyompangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2020
Penulis,

Diana Nopita Sari
NPM. 1621030044



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Lt. Kol. H. Suratmin Sukarami 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
MENGUAPAH DUPLIKAT KUNCI TANPA HAK KHIYAR**
(Studi Kasus Di Duplikat Kunci Fadilah Kel. Sukarami
Bandar Lampung)

Nama

NPM

Jurusan

Fakultas

Diana Nopita Sari

1621030044

Muamalah

Syari'ah

MENTUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas

Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Eva Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP. 196806241997031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 1978072520091210



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarami I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**Sekripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
MENGUAPAH DUPLIKAT KUNCI TANPA HAK KHAYAR (Studi Kasus Di**

Duplikat Kunci Fadilah Kel. Sukarami Bandar Lampung” disusun oleh,
**Diana Nopita Sari, NPM : 1621030044, Program Studi Muamalah, Telah di
Ujikan dalam sidang Muhaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Februari 2020 Ruang Siadang Fakultas
Syari’ah.**

Ketua

: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Tim Pengaji

Sekertaris

: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Pengaji

: Dr. H.A Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H

Pengaji II

: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pengaji III

: Badruzzaman, S.Ag., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah




H. Maruddin, M.H

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa' (4): 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirohmanirrohim,


Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Fahruddin (Alm) dan Ibu Hulillah tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat, do'a, moril serta materil. Karena tanpa do'a tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah mengantarkanku menjadi orang yang beriman, berilmu, berbudi dan bertanggung jawab. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Nenek tercinta yang selalu mendo'akan setiap waktu dan memberikan bimbingan moril dan mengajarkan banyak hal.
3. Yang saya sayangi saudara-saudara saya kakak Edwin Aroyandi, Ayukku Meilisa Anggraini yang telah memberikan dukungan dan semangat tanpa henti, serta Keponakanku Fitria Salsabilah, M. Adam Al-Gazali dan Nada Farah Maulida atas tingkahnya yang lucu.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan saya banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Diana Nopita Sari. Dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1998 di Pulau panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan anak ketiga dari buah perkawinan pasangan Bapak Fahruddin (Alm) dan Ibu Hulillah.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Semende Darat Laut dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Semende Darat Laut dan selesai pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Semende Darat Laut dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.



Diana Nopita Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahserta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Duplikat Kunci”. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Salawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan kita baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya haturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ada dibawah ini yang mana telah membantu, membimbing, dan memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Dr. H. Khairuddin, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I. dan Juhrotul Khulwah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Sekertaris Jurusan Muamalah beserta Staf Akademik Jurusan Muamalah.
3. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang banyak membantu, memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian sekripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.

5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN raden Intan Lampung.
6. Sahabat-sahabat terbaikku, Yuvita Tri Rejeki, Syifa Putri Nazela, Nurjanah Shinta Anggraini, Santi Purnama Sari, Rizki Ferdian, Adhe Wahyu Alsandi, Hilda Aprilita dan teman-teman kost Fatiah yang telah berjuang bersam-sama dan selalu memberi semangat, motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat Seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas A yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan karyawan yang memberikan pelayanan yang baik.

Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dikuasai, untuk itu saran dan kritiknya sangat diperlukan yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Februari 2020

Penulis,

Diana Nopita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Akad Dalam Islam.....	17
a. Pengertian Akad	17
b. Dasar Hukum Akad	18
c. Rukun dan Syarat Akad	19
d. Macam-macam Akad.....	22
e. Asas Berakad dalam Islam.....	26
f. Berakhirnya Akad.....	32
2. Upah Mengupah Dalam Islam.....	33
a. Pengertian Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>).....	33
b. Dasar Hukum Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>).....	35
c. Rukun dan Syarat Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>)	38
d. Macam-macam Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>)	42
e. Objek Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>)	44
f. Batal dan Berakhirnya Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>)	44
3. <i>Khiyar</i> Dalam Islam	46
a. Pengertian <i>Khiyar</i>	46
b. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	48

c. Rukun dan Syarat <i>Khiyar</i>	49
d. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	49
e. Hikmah <i>Khiyar</i>	54
B. Tinjauan Pustaka	55
BAB III : GAMBARAN UMUM DUPLIKAT KUNCI FADILAH KELURAHAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG	
A. Gambaran Umum Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung	56
1. Gambaran Umum Duplikat Kunci Fadilah	56
2. Gambaran Umum Kelurahan Sukarame	58
B. Praktik Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak <i>Khiyar</i> di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung	65
BAB IV : ANALISA DATA	
A. Praktik Upah Mengupah Duplikat Kunci Kunci Tanpa Hak <i>Khiyar</i> di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung	77
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Menguapah Duplikat Kunci Kunci Tanpa Hak <i>Khiyar</i> di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perincian Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	63
Tabel 2: Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Agamanya Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	63
Tabel 3: Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Umurnya Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	64
Tabel 4: Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	65
Tabel 5: Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	66
Tabel 6: Perincian Model Duplikat Kunci Dan Jenis Pengeraannya Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	69
Tabel 7: Perincian Upah Duplikat Kunci Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	70
Tabel 8: Daftar Nama Penduplikat Kunci Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian/Survei

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 : Surat Laporan Hasil Penelitian

Lampiran 6 : Blangko Konsultasi

Lampiran 7 : Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan memahami dan supaya tidak adanya kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Menguapah Duplikat Kunci Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar Lampung)**” maka akan dijelaskan kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana kata-kata tersebut adalah:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam,² serta hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, *syura* dan denda *akilah*.³

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

³Siti Mahmudah, Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim). *Al-Adalah*, Vol 13 No.1 (2016). h. 86.

Upah Mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴

Duplikat adalah salinan atau tembusan suratdsb yang sesuai dengan aslinya.⁵

Kunci adalah alat pengancing pintu, peti dsb terdiri dari anak kunci dan induk kunci; alat yang dibuat dari logam untuk membuka atau mengancingkan dengan dimasukkan ke dalam lubang yang pada induk kunci; sesuatu yang bentuknya atau gunanya sebagai anak kunci dan induk kunci; sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud seperti seperti membongkar rahasia, memecah masalah, menentukan kalaah meneng atau berhasil tidaknya dsb.⁶

Khiyar adalah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul skripsi penelitian “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)**” adalah sebagai berikut:

⁴A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 141.

⁵Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), h. 92.

⁶Ibid., h.185.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

1. Dimana upah mengupah adalah kegiatan yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, tetapi banyak juga masyarakat tidak mengetahui bagaimana upah mengupah yang telah diatur dalam Islam. Dengan perkembangan zaman upah mengupah pun semakin berkembang salah satunya adalah upah mengupah terhadap suatu pekerjaan duplikat kunci. Dimana dalam upah mengupah suatu pekerjaan apapun tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan antara pihak yang melakukan transaksi.
2. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak *Khiyar* (Studi Kasus Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung) serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
3. Pokok bahasan dari skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang *muamalah*. Sebagai makhluk sosial, Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, bagi setiap manusia untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan dan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam yang mana telah diatur dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S Al-Jumu’ah (62) : 10)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan muamalah diantara sesama setelah dikerjakanya kewajiban menunaikan Ibadah terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan lalai dalam mengerjakan Ibadah, maka Allah akan menjamin rizki dengan mengingat-Nya.

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukannya kerjasama, salah satu kerjasama yang sering dilakukan oleh manusia adalah kerjasama dalam upah mengupah, yaitu kerjasama antar kedua belah pihak diantaranya penyedia jasa dan yang menyediakan jasa, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan, pihak yang menyediakan jasa mendapatkan suatu hasil dari penyedia jasa dan penyedia jasa mendapatkan upah dari pekerjaan yang dikerjakannya.

Upah itu sendiri adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁸ Dimana upah itu sendiri merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja bagi pihak dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115.

majikan ataupun pihak yang mengerjakan untuk memenuhinya. Apabila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, bahwa para pemberi pekerjaan/pengusaha/majikan sudah jarang sekali memperhatikan kebutuhan para pekerjanya, dan lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain (pekerjaannya).⁹

Dalam melakukan kerjasama bidang pengupahan harus memenuhi nilai-nilai (etika) Islam, dimana nilai-nilai Islam dirangkum dalam empat prinsip pokok:

1. *Tauhid*. Prinsip ini mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir kepada Allah. Prinsip ini menghasilkan “kesatuan-kesatuan” yang beredar dalam orbit *tauhid*. Kesatuan itu antara lain, kesatuan dunia dan akhirat.
2. Keseimbangan. Prinsip ini mengantarkan manusia Muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi, sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الْرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ
فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Artinya: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (QS. Al-Mulk (67): 3).

⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158.

3. Kehendak bebas. Merupakan prinsip yang mengantarkan seorang Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Inilah kemudian, dasar lahirnya prinsip tanggung jawab.
4. Tanggung jawab. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.¹⁰

Dengan menjadikan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi tentang kriteria yang baik dan yang buruk, maka ajaran Islam tentang etika dan moral bersifat mutlak.¹¹ Maka dari itu pelaku bisnis harus mengedepankan etika dan dengan cara-cara yang baik agar terjalannya suatu bisnis yang baik dan diridahi Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa'(4): 29.)

¹⁰Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern" dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015 h. 659.

¹¹Ibid.,

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka Allah tidak memperbolehkan manusia memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dan dilarang oleh Allah (batil), melainkan Allah telah memperbolehkan manusia menjalankan semua bentuk muamalah atau perniagaan di muka bumi ini yang mengandung kemaslahatan bagi sesama. Dengan dibenarkannya perniagaan di bidang muamalah yang terdapat firman Allah tersebut maka banyak sekali perniagaan yang terjadi baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang.

Dengan berkembangnya zaman, banyak juga perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat dimana manusia dipermudahkan dengan bermunculannya suatu alternatif/cara dalam menyelesaikan masalah dan mempermudah suatu pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan duplikat kunci dimana orang yang bermasalah dengan kunci rumah, kunci lemari dan lain sebagainya yang tidak bisa digunakan atau butuh kunci cadangan (serap) maka bisa datang ke orang-orang yang ahli di bidang tersebut.

Salah satunya Duplikat kunci yang dilakukan di duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, yang mana pelaksanaannya dialakukan dengan pemesanan duplikat kunci kepada yang menyediakan jasa, pada awal akad pihak yang menyediakan jasa menjelaskan tentang upah dari duplikat kunci, tanpa menjelaskan garansi (*Khiyar*) dari duplikat kunci tersebut, awalnya tidak ada masalah dengan tidak adanya garansi (*Khiyar*) pada duplikat kunci tersebut akan tetapi lama kelamaan tidak semua kunci yang di duplikatkan tersebut bisa digunakan apabila kunci yang di

duplikatkan tidak bisa digunakan seperti pada mestinya, maka pihak penyedia jasa akan dirugikan atas transaksi tersebut, jika penyedia jasa meminta ganti duplikat kunci tersebut maka yang menyediakan jasa keberatan untuk mengganti duplikat kunci dikarenakan yang menyediakan jasa akan dirugikan dengan adanya penggantian atau garansi (*Khiyar*) atas duplikat kunci yang diganti maka dari itu apabila duplikat kunci tersebut diganti maka penyedia jasa harus kembali membayar upah duplikat kunci tersebut dan mengulang akad.

Akan tetapi dalam suatu pekerjaan yang dilakukan baik berupa barang, jasa maupun manfaat tentunya harus dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Dalam upah mengupah harus memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah itu sendiri, dimana rukun dan syarat upah mengupah adalah ijab kabul (*Sighat*), pihak-pihak yang berakad Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan “*ajir*”, sedangkan yang memperoleh manfaat dalam pekerjaan *ajir* (pemberi upah) disebut dengan “*musta’jir*”, serta objek akad.¹²

Setiap akad tentunya harus adanya keridhahan antara pelaku akad (*aqid*) begitu juga dengan upah mengupah dimana keridhahan antar kedua belah pihak ini seringkali tidak terpenuhi dalam duplikat kunci yang dilakukan, pada duplikat kunci di duplikat kunci Fadilah ini tidak adanya akad tentang hak *khiyar* (garansi) apabila adanya suatu kerusakan atau kecacatan pada duplikat kunci tersebut, yang apabila tidak adanya kejelasan

¹²Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam....*, h. 154.

tentang hak *khiyar* (garansi) tersebut mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan maka dari itu disini penulis penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut tentang bagaimana pengupahan pada duplikat kunci yang tidak adanya kejelasan tentang hak *khiyar* (garansi) pada pelaku akad “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak *Khiyar* (Studi Kasus Pada Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar Lampung)**”

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka upah mengupah duplikat kunci di duplikat kunci Fadilah ini sama seperti duplikat kunci pada umumnya akan tetapi dalam praktik duplikat kunci di duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar Lampung ini pemilik duplikat kunci tidak menerima komplen dari penduplikat kunci atas duplikat kunci yang ia kejakan. Maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Duplikat Kunci (Studi Kasus Di Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar Lampung). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah duplikat kunci Fadilah di Kelurahan Sukaramo Bandar lampung.
2. Batasan masalah pada peneliitian ini adalah praktik upah mengupah duplikat kunci di duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukaramo Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan duplikat kunci tanpa hak *khiyar* pada duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang upah mengupah duplikat tanpa hak *khiyar* kunci pada duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik upah mengupah duplikat kunci tanpa hak *khiyar* pada duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang upah mengupah duplikat kunci tanpa hak *khiyar* pada duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis, dalam pandangan masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah kerjasama pengupahan duplikat kunci. Dan juga supaya menjadi bahan untuk pengkajian selanjutnya agar mencapai pembahasan yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹⁴ Dari penelitian lapangan ini penulis menggali data yang berkenaan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah diisebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian¹⁵

¹³Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1997), h. 1.

¹⁴Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 3.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 44.

Ini berkaitan dengan penelitian mengenai pengupahan pada duplikat kunci.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁶

Maka dari itu penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung.¹⁷ Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari pemilik duplikat kunci dan orang yang menduplikatkan kunci yang bersal dari wawancara yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁸ Data yang sekunder didapatkan pada buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi XV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 114.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 14.

¹⁸*Ibid.*, h. 58.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah kegiatan keseluruhan subjek penelitian.

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya penelitian populasi atau sensus.¹⁹ Dalam penelitian yang akan dilakukan di lapangan populasi yang ada berjumlah <100 orang yang melakukan duplikat kunci, dimana kuncinya tidak dapat digunakan, yang dihitung rata-rata 12 orang serta 1 orang pemilik duplikat kunci.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Suharsimi Arikanto mengemukakan apabila subjek <100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya apabila subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.²⁰ Karena populasi dalam penelitian ini <100 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel. Maka dari itu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample* yang artinya pemilihan suatu kelompok subjek yang dijadikan populasi dan sampel didasarkan adanya tujuan tertentu, yang didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.²¹ Populasi yang ditemukan penulis adalah:

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

²⁰*Ibid.*, h. 109.

²¹*Ibid.*, h. 183..

- 1) Pemilik duplikat kunci Fadilah di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung 1 orang .
- 2) Pengguna jasa duplikat kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung yang duplikat kuncinya tidak bisa digunakan adalah 12 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.²² Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi yang sesungguhnya secara langsung baik dari penyedia jasa maupun yang menyediakan jasa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku transkip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.²³ Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya dari catatan buku, agenda, catatan harian maupun yg lainnya.

²²Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 105.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

c. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidik.²⁴ Dimana observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi yang terjadi di lapangan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data-data yang berkenaan dengan judul ini kemudian diolah dengan cara:

- a. Memeriksa apakah data-data yang dikumpulkan dengan studi pustaka sudah relevan dengan dokumen, jelas, tidak ada kesalahan, dan berlebihan.
- b. Menyusun data sesuai dengan urutan masalah berdasarkan kerangka sistematika bahasan.

7. Metode Analisis Data

Skripsi ini menggunakan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁵

Dalam menarik kesimpulan akhir metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif. Yang mana deduktif itu sendiri adalah proses berpikir (penalaran) yang berasal dari pernyataan yang telah ada yang

²⁴ Chalid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian....*, h. 70

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif....*, h. 205.

akan menghasilkan suatu kesimpulan. Karenanya metode ini berkaitan dengan penelitian yaitu membahas tentang pengupahan pada duplikat kunci yang nantinya penulis akan menarik pernyataan baru yang akan menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad (العَهْدُ)

Menurut bahasa “akad” (العقد) jamaknya *al-‘uqud* (العُقُودُ)

mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (الشدُّ), mengikat (الربطُ).

Kebalikannya adalah berarti melepaskan (الحلُّ). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengkokohkan (البيْكِيرُ), menguatkan (الثوْثِيقُ), menjamin (الضَّمَانُ), dan berjanji (العَهْدُ).¹

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- a. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad.
- b. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²

¹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.³

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.⁴

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad.

b. Dasar Hukum Akad

Firman Allah berikut ini:

يَتَّبِعُهَا الْمُّذِيقَاتُ إِذَا مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحْلَتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا
يُتَّكِلُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّدِيدِ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

³Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

⁴Ibid.,

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S Al-Maidah (5): 1).

Firman Allah berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْيَتِيمِ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَتْلُغَ أَشْدَهُرُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَارِبٌ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”(Q.S Al-Isra’(17): 34)

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- Para pihak yang membuat akad (*al- ‘aqidan*),
- Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- ‘aqd*),
- Objek akad (*mahallul- ‘aqd*),
- Tujuan akad (*maudhu’ al- ‘aqd*).

2) Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:⁵

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in 'iqad*) antara lain:
 - (1) *Tamyiz*,
 - (2) Berbilang pihak (*at-ta 'adud*),
 - (3) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)
 - (4) Kesatuan majelis akad,
 - (5) Objek akad dapat diserahkan,
 - (6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
 - (7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*),
 - (8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.⁶
- b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsaahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*...., h. 97-104.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*...., h. 95-98.

- (1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.
 - (2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.
- c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- (1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.
- (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

- d) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada asasnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan

tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - (1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - (2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.⁷
 - b) *Akad yang tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

yang berakad. Kemudian ulama Hanifiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadidua macam yaitu:

- (1) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
- (2) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.⁸

2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:

- a) Akad *Musamanah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

- b) Akad *Ghairu Musamanah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.⁹

⁸*Ibid.*

⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59.

3) Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:

a) Akad *Tijarah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan,karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) Akad *Tabarru'* (*gratutions contract*)

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qard*, *wad'ah*, *rahn*, *kafalah*, dan lain sebagainya.¹⁰

4) Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi:

a) Akad *'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *rahn* dan lain sebagainya.

¹⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

b) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya *sighat* akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.¹¹

5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:

a) Akad *al-zamani* (akad bertempo)

Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam meninjam. Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

b) Akad *al-fairui* (akad tidak bertempo)

Yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jua beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.¹²

¹¹*Ibid.*, h. 62.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah....*, h. 91-92.

e. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.¹³ Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

- 1) Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.¹⁴

- 2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan

¹³*Ibid.*

¹⁴Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), h. 238.

lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa' (4): 33 dan 72.¹⁵

Firman Allah

وَمِثْلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْتِغَاءَ مَرَضَاٰتِ اللَّهِ وَتَشِيتًاٰ مِنْ
 أَنفُسِهِمْ كَمَثِلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابْلُ فَيَاتٌ أَكُلُّهَا ضِعَافَيْنَ
 فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265.)

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah berikut ini:

¹⁵Ibid.,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki”(Q.S An-Nahl (16): 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4) Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُولُوا إِنَّا سُلْطَانُو بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”(Q.S Al-Hadid (57): 25)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 يَجِرِّمَنَّكُمْ شَنَاعٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Maidah (5): 8)

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat.

Oleh karena itu. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.¹⁶

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiyutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Rabbani Press, 1997), h. 396.

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تَحْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa'(4): 29)

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak.

6) Asas kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan

muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah berikut ini:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَتَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
Q. 33: 70

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-Ahzab (33): 70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

7) Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan , saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.¹⁷

¹⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia....*, h. 98.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:¹⁸

- a) *Iktiyari/Sukarela,*
- b) Amanah/Menepati janji,
- c) *Ikhtiyati/Kehati-hatian,*
- d) *Luzum/Tidak Berubah,*
- e) Saling Menguntungkan,
- f) *Taswiyah/Kesetaraan,*
- g) Transparansi,
- h) Kemampuan,
- i) *Taisir/Kemudahan,*
- j) Ikhtikad baik
- k) Sebab yang Halal.

f. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan arena darurat (*dharuriyah*).

1) Sebab *ikhtiyariyah*

Yang termasuk ke dalam sebab tersebut adalah *fasakh, iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalamsewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

¹⁸*Ibid.*, h. 98-99.

2) Sebab *Daruriyah*

Yang termasuk ke dalam sebab daruriyah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyeWA atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.¹⁹

2. Upah Mengupah Dalam Islam

a. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (upah mengupah). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau upah mengupah, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.²⁰ Lafal

¹⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*..., h. 26-28.

²⁰Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 231.

ijarah menurut bahasa (*etimologi*) berarti *Al-‘iwadl* yang artinya ganti dan upah (imbalan). Menurut istilah (*terminologi*), *Al Ijarah* mengandung beberapa pengertian (pendapat):

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, *Al Ijarah* adalah *akad* untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Syaik Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* adalah *akad* atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah *akad* yang objeknya penukar manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat.²¹
- 4) Menurut Ulama Maliki dan Hambali, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²²
- 5) Menurut fatwa DSN-MUI, sewa-menyewa adalah *akad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³

²¹A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: PermataNet, 2016), h. 134.

²²Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 112.

²³Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *ijarah*.

Dari beberapa pengertian diatas maka *Al- Ijarah* adalah suatu transaksi atas barang atau jasa yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan jangka waktu tertentu dan melalui pembayaran upah atas pemanfaatan barang atau jasa tanpa pemindahan hak barang atau jasa tersebut.

b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hukum asal upah-mengupah ialah *mubah* (boleh). Pemberian upah hukumnya *mubah*, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib.²⁴ Dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW dan Ijma' tentunya banyak sekali yang membahas tentang aturan dalam melakukan transaksi upah mengupah yang mana beberapa darinya dijelaskan dibawah ini:

- 1) Dasar Hukum Upah Mengupah dalam al-Qur'an adalah:

Firman Allah

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نُقْسِمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الْدُنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا تَحْمَلُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Az-Zukhruf (43): 32)

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 184.

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya dijelaskan dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihan sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mengerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorangpun dapat menundukkan yang lainnya.²⁵

Firman Allah

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أُولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ
 الْرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا
 جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

²⁵Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet Ke-I, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 148.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (2): 233)

2) Dasar Hukum Upah Mengupah dalam as-Sunnah adalah:

Adapun dasar hukum upah mengupah adalah sebagai berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّاجَ أَجْرَهُ (رواه أحمد والبيجا رى و مسلم)²⁶

Artinya: Ibnu Abbas ra. “Rasulullah SAW. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya.

Seandainya berbekam itu haram tidaklah beliau memberi upah”

Hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوهُمْ أَلَّا يَحِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَفَ عَرْقُهُ²⁷

Artinya: Ibnu Umar ra “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.”

3) Dasar Hukum Upah Mengupah dalam Ijma’

Dasar hukum Upah Mengupah (*ijarah*) dalam *Al-Ijma’* adalah sebagai berikut: “Umat Islam pada masa sahabat telah beijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Bi Waqash)²⁸

Karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau

²⁶Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam ”Syarah Bulughul Maram”*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153.

²⁷Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490.

²⁸Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 124.

jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹

c. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan lafaz *ijarahi* atau *isti'jar*. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqidan* yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*
- 2) *Ma'qud 'alaiah* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaatnya,
- 3) *Sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.


Adapun syarat-syarat *akad ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Terjadinya akad (syarat *al-in'iqad*)
 - a) Syarat untuk pelaku yang berakad (*al-muta'qidain*). adalah telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'iyah dan Hanabiah). Dengan demikian, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka (sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *al-ijarah*-nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, bahwa kedua orang yang berakad boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan. Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”, Jilid IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18.

walinya.³⁰ ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz*, dan tidak berakal.

- b) ‘*An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.³¹ sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT


 يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ آبِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’(4): 29)

2) Syarat Sahnya Akad (syarat *ash-shihhah*)

- a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu. Maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa’ (4): 29.

³⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam IslamI*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 231.

³¹Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah....*, h. 132.

- b) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.³² Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena *ijarah*, seperti jual beli, dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.³³
- c) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Atau dengan kata lain tidak sedang digunakan atau disewakan dengan orang lain.³⁴
- d) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II...., h. 232.

³³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 186.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II...., h. 232.

muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.³⁵

- e) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Maka bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.³⁶ Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- f) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungangan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian.³⁷

3) Syarat-syarat upah (*ujrah*)

- a) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah

³⁵*Ibid*, h. 231-233.

³⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 108.

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet Ke II...., h. 232.

dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

- b) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (*ma'qud 'alaih*). Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *iijarah* seperti ini dibolehkan.³⁸

d. Macam-macam *Ijarah*

Ada dua jenis *iijarah* dalam Islam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah dibayarkan disebut *ujrah*.³⁹ Syarat-syarat *iijarah* yang bersifat sewa jasa.
 - a) Menyebutkan kriteria jasa yang disewakan secara spesifik
 - b) *Ujrah* harus diserahkan-terimakan secara cash di majelis *akad*.⁴⁰
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴¹ *Ijarah* yang bersifat sewa aset atau properti umpanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang

³⁸*Ibid*, h. 231-235.

³⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 99.

⁴⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-II, (Kediri: Lirnoyo Press, 2013), h. 289.

⁴¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*...., h. 99.

dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁴²

Syarat-syarat *ijarah* yang bersifat sewa aset atau properti

- a) Objek yang disewakan ditentukan secara spesifik, seperti menyewa barang yang disewakan.
- b) Objek yang disewakan harus ada dalam majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak yang berakad pada saat akad *ijarah* dilangsungkan. Karena itu, dalam *ijarah* yang bersifat manfaat suatu barang, tidak sah apabila objek akad tidak dalam suatu majkis akad, kecuali objek akad pernah disaksikan sebelumnya secara langsung hingga akad *ijarah* dilangsungkan.⁴³

e. Objek Upah Mengupah (*Ijarah*)

Ketentuan Objek upah mengupah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang besifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁴²Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*...., h. 241.

⁴³Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-II..., h. 287.

⁴⁴Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *ijarah*.

- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 8) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

f. Batal dan Brakhirnya Upah Mengupah (*Ijarah*)

Pada dasarnya perjanjian *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan, jika salah satu pihak (aqid) meninggal dunia, perjanjian *ijarah* tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian *ijarah* yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.⁴⁵

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa dan upah mengupah (*Ijarah*) adalah disebabkan hal-hal (Sayyid Sabiq, 13, 1988: 34):⁴⁶

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan,

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

- 2) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*),

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

⁴⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 160.

⁴⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 57-58.

- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewanya telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

- 4) Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan *uzur*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan *uzur* di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

3. *Khiyar Dalam Islam*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara bahasa berasal dari kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratān* (خار - يخير - خيرا - وخيارة) yang sinonimnya: أَعْطَاهُ، yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”.⁴⁷

Kata *khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *Al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 99.

menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.⁴⁸

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiyar* yang memungkinkan *Aqid* (orang yang berakad) membatalkannya.

Pengertian *khiyar* menurut ulama fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْحَقُّ فِي اِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ شَرْطٍ
أَوْ رُؤُسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ حَدُّ الْبَيْعِينَ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ تَعْيِينٍ.⁴⁹

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadilakan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut merupakan *khiyar* syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih diantar dua barang jika *khiyar* ta’yin.”

Menurut istilah para ahli fiqh, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar’i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Atau lebih jelasnya *khiyar* adalah “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.”

Definisi tersebut sesuai dengan makna *khiyar* dalam bahasa Arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandangnya baik.⁵⁰

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 129.

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 250.

⁵⁰Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perdana, 2016), h.112.

Khiyar adalah suatu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad dalam transaksi yang dilakukan, dimana *khiyar* itu sendiri ada atau berlaku setelah terjadinya atau adanya akad itu sendiri yang mana *khiyar* mengikat para pihak (*aqid*) yang melakukan transaksi dan dibenarkan oleh Islam agar tidak adanya suatu kezoliman antara pihak apabila terjadinya suatu masalah terkait dengan transaksi (akad).

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Firman Allah SWT.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ابْنَكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’(4): 29)

Hadits Riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَاعَحَ الرِّجُلَانِ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا (رواه البخاري ومسلم)⁵¹

Artinya: Dari ibn ‘Umar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan), selama keduanya belum berpisah dan masih bersama” (HR al-Bukhari dan Muslim).”

⁵¹Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 25.

c. Rukun dan Syarat *Khiyar*

- 1) Rukun *Khiyar*
 - a) Pelaku transaksi (*khiyar*)
 - b) Adanya barang yang dikhiyarkan
 - c) Adanya alat pembayaran
 - d) *Sighat* (lafas yang jelas)
- 2) Syarat *Khiyar*
 - a) Barang yang dikhiyarkan hendaklah jelas
 - b) Barang yang dikhiyarkan hendaklah ditentukan harganya
 - c) Pelaku *khiyar* harus melihat barang yang dikhiyar.⁵²

d. Macam-Macam *Khiyar*

1) *Khiyar al-Majlis*

Yang dimaksud *Khiyar al-Majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya akad, kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki hak pilih selama masih berada dalam majlis. Dalilnya bisa kita lihat dari apa yang disabdarkan Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ التَّبَيَّنِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَحَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلٍّ
وَاحِدٌ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا (رواه البخاري ومسلم)⁵³

Artinya: Dari ibn ‘Umar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan), selama keduanya belum berpisah dan masih bersama” (HR al-Bukhari dan Muslim).


⁵²Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prananda Media, 2005), h. 213.

⁵³Muslim, *Shahih Muslim*..., h. 25.

Berdasarkan hadis ini maka kedua belah pihak memiliki hak pilih, selama keduanya secara fisik belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi.⁵⁴

2) *Khiyar Syarat*

Yaitu jika kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya *Khiyar* dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semsa *khiyar majlis* berlangsung, dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan kaidah Fiqih ke 23 yaitu:



⁵⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), h. 377.

⁵⁵Jalaluddin As Suyuthi, *Al Asybah wan Nazhoir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990 M/1411 H), h. 108.

⁵⁶*Ibid.*, 378-379.

3) *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan *Khiyar at-Ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *Khiyar at-Ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *Khiyar at-Ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).⁵⁷

4) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung, dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau dengan kata lain *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual. *Khiyar* ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridha.⁵⁸

⁵⁷Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*..., h. 124-125.

⁵⁸*Ibid.*, h. 144.

5) *Khiyar 'Aib* (Cacat)

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدِينَ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ امْضَا عَهْ إِذَا وَجَدَ عَيْبٌ
فِي أَحَدِ الْبَدْلَيْنِ وَمَمْ يَكُونُ صَاحِبُهُ عَالِمٌ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ.⁵⁹

Artinya: “Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika titemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”

Dengan demikian, penyebab *Khiyar 'Aib* adalah adanya cacat dan barang yang dijual belikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridahan dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁶⁰ Seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ
بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ . (رواه ابن ماجه)⁶¹

Artinya: Dari Watsilah bin Al Asqa' ra “Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang

⁵⁹ Abdul Adhim Badawi, *Al-Wajiz Fi Fiqh As Sunah wa Al-Kitab Al-Azis*, Cet III, (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 1421 H), h. 345.

⁶⁰ Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*...., h. 115-116.

⁶¹ Al Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqaiani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, terjemahan Abu Usamah Fatkhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 428.

mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. Ibn Majah).

6) *Khiyar Tadlis* (*Khiyar* yang mengandung unsur penipuan)

Yang dimaksud ini adalah *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa Arab maksudnya adalah menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak ada cacatnya. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُضِرُّوا الْإِبَلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ ابْتَأَ عَهَافَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
بَعْدَ أَنْ يَجْلِبَهُ: إِنْ شَاءَ أَمْسِكْ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعِدَ مِنْ تَمَرٍ (روا
البخاري)⁶²

Artinya : Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian mengelabui unta dan kambing (dengan menahan air susunya). Barang siapa yang hendak membelinya, maka ia berhak untuk memilih antara dua hal, setelah susu hewan itu diperah, jika ia mau maka ia akan melanjutkan jual beli itu dan jika tidak mau maka ia boleh menggagalkannya ditambah dengan satu tukar kurma” (HR.Bukhari).

⁶² Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terjemahan Pipih Imran Nurtsani & Fitri Nurhayati, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), h. 419.

e. Hikmah *Khiyar*

Hikmah disyariatkan *khiyar* adalah untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan. Hikmah *khiyar* lain diantaranya yaitu:⁶³

- 1) Membuat akad *ijarah* berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan ridha antara pelaku transaksi.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad *ijarah*, sehingga pelaku transaksi mendapatkan manfaat yang baik dan sepadan dengan upah yang dibayarkan.
- 3) Pelaku akad tidak semena-mena dan mendidiknya agar bersifat jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dalam proses transaksi.
- 5) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik antara sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, pemusuhan, dendam, dan akibat buruk lainnya.

⁶³Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 47.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka Adalah ulasan menenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.⁶⁴

1. Muhammad Khoirul Umam, Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Car Wash* Terhadap Barang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hokum Islam (Studi *Car Wash* Malang), penelitian ini membahas tentang usaha *car wash* yang mana dalam praktiknya konsumen yang menggunakan jasa *car wash* sering mengalami kehilangan barang-barang di kendaraannya, padahal hal tersebut termasuk pada tanggung jawab pengusaha *car wash* yang mana terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan tinjauan undang-undang perlindungan konsumen sangat melindungi para konsumen dan berdasarkan tinjauan hokum Islam memberikan banyak perlindungan konsumen sehingga pemilik atau karyawan *car wash* berhati-hati dalam melakukan pencucian agar tidak ada problem yang mengakibatkan banyaknya komplen dari pihak konsumen.⁶⁵

⁶⁴Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (06 November 2019 Pukul 23;05)

⁶⁵Muhammad Khoirul Umam, "Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Car Wash* Terhadap Barang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hokum Islam (Studi *Car Wash* Malang)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

2. Lensa Sylviani Prasetyo, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Pemilik Jasa Cuci Pakaian (*Laundry*) Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jasa (*Laundry*) Di Kabupaten Pati, penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemilik *laundry* terhadap banyaknya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan para pekerjanya yang berdampak pada kepuasan konsumen itu sendiri dan menurut hukum Islam sendiri adanya keharusan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pekerja *laundry* tersebut agar tidak adanya yang dirugikan.⁶⁶

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Duplikat Kunci Tanpa Hak *Khiyardi* Duplikat Kunci Fadilah Kelurahan Sukarame Bandar Lampung yang fokus pada akibat dari duplikat kunci yang tidak bisa digunakan atau cacat, pihak penduplikat kunci meminta ganti duplikat kuncinya dengan yang baru akan tetapi pemilik duplikat kunci tidak menghendakinya dan apabila duplikat kuncinya diganti maka penduplikat kunci harus membayar kembali upah dan mengulang akad baru, yang mana seharusnya penduplikat kunci memberikan *khiyar* karena duplikat kunci tersebut cacat bukan karena kesalahan dari penduplikat kunci. Dimana pada awal akad tidak dijelaskan boleh atau tidak menggunakan hak *khiyar* apabila terdapat suatu kerusakan pada duplikat kunci. Hak *khiyar* diperbolehkan dalam Islam untuk kemaslahatan pihak yang melakukan transaksi serta agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari atas transaksi tersebut.

⁶⁶Lensa Sylviani Prasetyo, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Pemilik Jasa Cuci Pakaian (*Laundry*) Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jasa (*Laundry*) Di Kabupaten Pati” (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terjemahan Pipih Imran Nurtsani & Fitri Nurhayati, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.
- Ahmad, Al Hafizh Syihabbuddin bin Ali bin Hajar Al Asqaiani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, terjemahan Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Ahmadi, Chalid Narbuko, Abu, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar, 1997.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insan Press, 2005.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtaha, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet Ke-I, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV.
- Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2005.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- As Suyuthi, Jalaluddin, *Al Asybah wan Nazhoir*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990 M/1411 H.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jilid III, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- , *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Badawi, Abdul Adhim, *Al- Wajiz Fi Fiqh As Sunah wa Al-Kitab Al-Azis*, Cet III, (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 1421 H), h. 345.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Cet. III Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewi, Gemala, *et all*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *ijarah*.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanuddin, Oni Sahroni, M., *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Perdasa, 2016.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, Bandar Lampung: PermataNet, 2016.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodelogi Riset*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- Lubis, Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmudah, Siti, Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim). *Al-Adalah*, Vol 13 No.1, 2016.
- Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur, Efa Rodiah, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern” dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No 3, Juni 2015.
- Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (06 November 2019 Pukul 23;05)
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin, Setiawan Budiyutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, Rabbani Press, 1997.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-XIII, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi XV, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- , *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*, Jakarta: Rineke Cipta, 2010.
- , *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamal Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke I, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prananda Media, 2005.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-II, Kediri: Lirnoyo Press, 2013.
- Wajadi, Suhrawardi K. Lubis dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Widjaya, *Terjemah Hadist Sahih Bukhari*, terjemahan Zainuddin Hamidy, Jakarta: Bumirestu, 1951.

Wawancara

Kisman, wawancara dengan penulis, Pemilik Duplikat Kunci Fadilah, Sukaramo, 18 November 2019.

Maryono, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 19 November 2019.

Saski, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 19 November 2019.

Aish, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 20 November 2019.

Arini, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 20 November 2019.

Lita, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 21 November 2019.

Rizki, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 21 November 2019.

Lodia, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 22 November 2019.

Sarah, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 22 November 2019.

Nurhadiah, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 23 November 2019.

Nuzulia, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukaramo, 24 November 2019.

Ulfa, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukarame, 25 November 2019.

Lena, wawancara dengan penulis, Penduplikat Kunci, Sukarame, 26 November 2019.

